

Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound

Mikhael Melvren Walla¹ Olga Abigail Sugama² Hugo Feris Tri Susanto³
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
Email: mikhael.205220095@stu.untar.ac.id¹ olga.205220161@stu.untar.ac.id²
hugo.205220348@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pada umumnya pewarisan akan selalu terjadi di tengah masyarakat karena memang merupakan aktivitas yang seringkali dijumpai dan mudah sekali ditemui di masyarakat. Pewarisan merupakan pemindahan harta kekayaan yang berbentuk benda, uang, dan sebagainya yang akhirnya didapatkan oleh ahli waris, entah yang sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa ia akan mendapatkannya, maupun dengan penunjukkan dari si pewaris kepada ahli warisnya. Pada dasarnya memang terdapat dua jenis pewarisan, yaitu melalui undang-undang dan juga melalui penunjukkan (testamentair). Metode yang kedua inilah yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Di dalam pewarisan jenis ini, penunjukkan memiliki 3 sifat, yang mana salah satunya tertutup. Mengingat pandangan Roscoe Pound yang mana menyatakan bahwa hukum itu harus menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah bahkan menghilangkan masalah. Dengan adanya perkembangan teknologi, testamentair secara tertutup sangatlah rentan untuk diubah isinya yang mana akan berakibat bagi ahli waris yang asli. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang mana akan melihat masalah ini dari perspektif penulis yang sejalan dengan peraturan yang ada. Di dalam penelitian ini penulis menemukan sejumlah masalah yang mungkin dapat terjadi akibat perkembangan teknologi ini, seperti pemalsuan dokumen wasiat sampai manipulasi data dan/ atau dokumen elektronik yang mana merupakan hal yang dapat terjadi akibat perkembangan teknologi. Jika dilihat dari perspektif Pound, ini merupakan hal yang bertentangan di mana teknologi malah membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kesimpulan, kami nyatakan bahwa hal penunjukkan dalam waris ini sangat rentan untuk dapat terjadinya masalah, sehingga para pihak ada baiknya berhati-hati dan tetap berwaspada dalam hal ini.

Kata Kunci: Wasiat; Waris; Teknologi.

Abstract

In general, inheritance will always occur in society because it is an activity that is often encountered and very easy to find in society. Inheritance is the transfer of assets in the form of objects, money, etc. which are ultimately obtained by the heirs, whether determined by law to obtain them, or based on the appointment of the heirs to their heirs. Basically there are two types of inheritance, namely through law and also through appointment (will). This second method will be discussed in this journal. In this type of inheritance, the designation has 3 characteristics, one of which is closed. Remembering Roscoe Pound's view which states that the law must be a facilitator to solve problems and even eliminate problems. With the development of technology, closed wills are very vulnerable to their contents being changed, which has an impact on the original heirs. In this research, the method used is a normative qualitative method which will look at this problem from the author's perspective in line with existing regulations. In this research the author found several problems that might occur due to technological developments, such as forgery of wills and manipulation of data and/or electronic documents, namely things that could occur due to technological developments. If seen from Pound's point of view, this is a contradictory thing where technology actually makes the law not work as it should. In conclusion, we state that the issue of inheritance designation is very prone to problems, so the parties should be careful and remain alert in this matter.

Keywords: Testament; Inheritance; Technology



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pewarisan hanya akan terjadi apabila adanya kematian. Itulah hal yang dikatakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan adalah hal yang umumnya terjadi di kehidupan masyarakat. Merupakan hal yang umum terjadi, sehingga pewarisan itu sendiri diatur di oleh hukum yang dinamakan dengan hukum waris. Adapun pengertian hukum waris, yaitu:

1. Menurut Soepomo, hukum waris merupakan hukum yang memuat aturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengoperkan barang berupa harta benda dan juga barang yang tidak berwujud dari angkatan manusia sebelumnya kepada keturunannya.
2. Menurut Adriaan Pitlo, hukum waris adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang kekayaan karena wafatnya seseorang dalam hal pemindahan kekayaan dari si orang yang meninggal (pewaris) sehingga akibat dari pemindahan ini memperoleh akibat bagi penerima waris (ahli waris) dengan si pewaris, maupun si ahli waris dengan pihak ketiga.
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban dari kekayaan seseorang pada saat dia meninggal yang kemudian akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), hukum waris di Indonesia termasuk ke dalam hukum keluarga (buku pertama tentang orang). Meski termasuk ke dalam hukum keluarga, hukum waris juga tetap berkaitan dengan buku kedua, ketiga, dan keempat dalam KUHP. Di dalam hukum waris menurut KUHP, terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu mendapatkan warisan berdasarkan undang-undang dan mendapatkan warisan berdasarkan surat wasiat (testamentair). Di dalam Pasal 832 KUHP diatur mengenai hukum waris menurut undang-undang dimana seseorang berhak mendapatkan warisan dari pewaris apabila ia merupakan keluarga sedarah, baik yang sah di mata undang-undang maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Sedangkan cara mendapatkan warisan berdasarkan testament telah dicantumkan dalam Pasal 899 KUHP.

Dengan semakin majunya teknologi, maka cara seseorang menyampaikan wasiatnya akan semakin bervariasi. Mungkin di zaman dahulu surat wasiat identik dengan surat dengan tulisan tangan sang pewaris yang menyatakan perpindahan kekuasaan atas kekayaannya kepada ahli waris beserta persyaratannya. Namun, di era saat ini, seseorang dapat membuat surat wasiat dengan cara direkam baik itu dengan merekam suara maupun dalam bentuk video, mengingat isi wasiat bukan hanya tentang pelimpahan warisan kekayaan dari si pewaris namun juga amanat dan pesan terakhir pewaris kepada pihak terkait. Hal tersebut termasuk ke dalam surat wasiat tertutup. Selain melalui rekaman, surat wasiat juga dapat diketik melalui media-media penulisan berbentuk softcopy seperti microsoft word yang mana merupakan media untuk menulis tentang apapun. Sedangkan perekaman dengan menggunakan kamera maupun perekam suara merupakan sistem elektronik yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara perwujudan testament di dalam dunia digital. Sedangkan penulisan yang menggunakan microsoft word berarti memanfaatkan sistem elektronik itu sendiri. Keabsahan yang dimiliki oleh surat wasiat ini tetaplah sama selama hal tersebut adalah kehendak terakhir atau merupakan niat akhir dari sang pewaris.

Mungkin terdapat perspektif-perspektif lain dari hal ini. Menurut salah satu ahli hukum ternama Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hukum tidak selalu tentang melanggengkan kekuasaan, tapi juga dapat menjadi alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering). Seorang Roscoe Pound yang memang merupakan penganut mazhab Sociological Jurisprudence menyatakan bahwa hukum itu menjadi alat untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang hendak dicapai, dan bila perlu menyelesaikan masalah. Dalam hal ini,

tujuannya sendiri memang sudah jelas, yakni menyampaikan isi surat wasiat tersebut kepada penerima yang ditunjuk oleh si pewaris sehingga ahli waris yang ditunjuk mendapatkan hak yang diterimakan oleh si pewaris. Akan tetapi bisa jadi perkembangan teknologi ini akan bertentangan sekali dengan pandangan Roscoe Pound yang memandang bahwa hukum itu seharusnya menyelesaikan masalah. Justru teknologi akan menambah masalah. Ketidaksesuaian antara teori Pound dengan permasalahan-permasalahan dapat terjadi. Rumusan Masalah: Bagaimana Hukum Waris Indonesia dengan testament dalam dunia elektronik ditinjau dari perspektif Roscoe Pound.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode normatif kualitatif ialah metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan secara tertulis dan mengkajinya berdasarkan undang-undang yang telah disajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum waris sendiri dari sisi berlakunya terlebih dahulu dibagi menjadi 3 di Indonesia, yaitu: (1) Sebelum Masa Pemerintahan Belanda, (2) Masa Pemerintahan Belanda, (3) Masa Pemerintahan Indonesia.

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda. Sebelum datangnya Belanda, Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum waris mereka. Hukum Islam berlatarkan kerajaan dan kesultanan nusantara memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (mukhasamat). Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia juga berdasarkan mazhab yang dianut oleh para sultan ketika zaman itu. Dari hal ini, disimpulkan bahwa sebelum masa pemerintahan Belanda hukum waris di Indonesia mengikuti hukum Islam sesuai mazhab yang dianut oleh para sultan dan kerajaan Islam pada saat itu.
2. Masa Pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, jelas bahwa pemerintah Belanda sendiri memberlakukan hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi kala itu. Akhirnya para ahli hukum Islam pada saat itu mencari formulasi yang baik dan tepat untuk diterapkan bagi kaum pribumi. Sehingga muncul beberapa teori dalam perkembangannya yaitu teori *receptie* yang terbagi menjadi 3 jenis teori yang berbeda.
3. Masa Pemerintahan Indonesia. Pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda di Indonesia ini menyebabkan berlakunya 3 buah jenis sistem hukum di mana sampai saat ini hukum waris di Indonesia diberlakukan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.

Hukum pewarisan masa Indonesia yang salah satunya menerapkan Hukum Barat tentunya juga sistem pewarisan dengan cara wasiat. Di mana si meninggal menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris (*erfstelling*). Untuk orang yang menerima warisan tersebut itu disebut dengan *testamentaire erfgenaam*. Wasiat. Testament pada dasarnya adalah penunjukkan ahli waris dari si pewaris itu sendiri yang ditunjukkan dalam bentuk surat maupun media lainnya. Surat wasiat dalam hukum perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Perkembangan dunia teknologi yang kian hari makin mumpuni turut menjadi masalah dalam implementasi waris yang mana menurut Roscoe Pound adalah hal yang seharusnya menyelesaikan atau menghilangkan masalah. Teknologi yang semakin berkembang dan menjadi fasilitator bagi segala kegiatan manusia dapat terlaksana dengan baik. Meski demikian, semakin berkembangnya teknologi tersebut, semakin besar pula ancaman yang timbul terhadapnya. Hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya berita mengenai

peretasan dan pencurian data pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Media elektronik dapat digunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dan/atau berbuat curang. Salah satu penyalahgunaan yang mungkin terjadi adalah di dalam penunjukkan ahli waris di dalam metode pewarisan Testamentair yakni ahli waris yang asli dipalsukan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa surat wasiat dapat dibuat menggunakan media elektronik yaitu dengan cara merekam suara pewaris kemudian dituliskan ke dalam bentuk tulisan melalui microsoft word. Menimbang semakin canggihnya teknologi yang ada, suara sang pewaris bisa saja dipalsukan. Terdapat AI yang dapat menirukan suara seseorang dan teknologi tersebut sudah banyak digunakan, contohnya saja pada video “BTS - SUPER | AI COVER | original by SEVENTEEN” yang diupload oleh channel Tzuyuna dan telah ditonton sebanyak 186 ribu penonton. Meski kemajuan teknologi sudah berkembang dengan sangat jauh, namun belum terdapat solusi dari resiko peniruan AI ini baik dari segi hukum maupun non hukumnya, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan teori Pound, yaitu hukum sebagai alat penyelesaian masalah. Metode melakukan pewarisan dengan cara testemantair bisa mengalami penyimpangan. AI (Artificial Intelligence) dapat mempengaruhi kenyataan yang sesungguhnya. Pada dasarnya KUHP sendiri menyatakan terdapat 3 jenis wasiat yaitu: “Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.”

Bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan dalam hal ini adalah jenis yang ke-3, yaitu adalah yang sifatnya rahasia atau tertutup. Dengan sifatnya yang tertutup, yang mana dalam perluasannya terdapat ketentuan bahwa pewaris, apabila penulis wasiat itu sendiri, maupun si pewaris yang harusnya menulis surat itu menyuruh orang lain untuk menuliskannya, si pewaris haruslah tetap menandatangani ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya. Di sinilah masalah mungkin timbul. Di dunia sekarang dengan teknologi yang semakin memadai dapat menjadi faktor pendukung melakukan pembuat curang. Dalam hal surat wasiat, bisa saja ketentuan tersebut diubah oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mana akhirnya menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan hak antara si penerima asli dan penerima palsu. Ketentuan-ketentuannya juga dapat dimanipulasi karena itu adalah sebuah dokumen elektronik yang bahkan penandatangannya saja dapat menggunakan media elektronik. Dapat dipastikan, penyimpangan sudah pasti dapat terjadi. Pemalsuan dokumen dapat terjadi di dalam sebuah wasiat yang mana mengubah ketentuan-ketentuannya menjadi hal yang sangat amat mudah bagi pelaku tidak bertanggung jawab karena bisa dengan akses penuh melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Pemalsuan dokumen yang merupakan tindak kriminal bukan saja diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan manipulasi dokumen elektronik.

KESIMPULAN

Tiap pihak sudah dapat dipastikan wajib berhati-hati terhadap siapapun yang dipercayainya. Merupakan suatu anomali apabila dibiarkan jika dibiarkan terus menerus. Perkembangan teknologi memang dapat mendukung segala hal dalam perluasan apakah itu hal yang positif maupun hal negatif. Perkembangan teknologi dapat menjadi fasilitator hal-hal tersebut. Dengan adanya hal ini, wasiat sebaiknya dan seharusnya diproseduri dengan sangat serius dan tidak mengandalkan siapapun di dalam penggunaannya kepada si ahli waris, mengingat ini akan menentukan hak dan kewajiban tiap ahli waris, yang mana menjadi hal serius bagi mereka, ada baiknya untuk tetap berwaspada dengan melihat perkembangan teknologi yang memfasilitasi berbagai hal buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahimah, Iim. Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia. *Uansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 11, No. 2, 2018, hlm. 109-110.
- Hubungan Wasiat dengan Surat Wasiat. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-wasiat-dengan-surat-wasiat-lt588ff5fb6e8c2>. Diakses pada Tanggal 3 Desember 2023 pukul 00:08 WIB.
- Nasution, Andela. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 22.
- Nasution, Andela. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 23.
- Pitlo, Adriaan. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief (Jakarta: Intermasa) hlm. 1.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 931.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*. Pasal 830.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 263.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 35.
- Sari, Indah. Pembagian Hak kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Vol. 5, No. 1, 2014.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 17.
- Soepomo. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita) hlm. 72-73.
- Wasiat Dibuat dengan Direkam, Sahkah? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-dibuat-dengan-direkam--sahkah-lt5fae451e18911>. Diakses pada 24 November 2023 pukul 23.30 WIB.
- Wirjono Prodjodikoro. 1962. *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung) hlm. 8.